



SALINAN

BUPATI TELUK BINTUNI
PROVINSI PAPUA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI TELUK BINTUNI
NOMOR 100.3.3.2/037

TENTANG
PENETAPAN NOMOR REKENING BANK UNTUK PENGELOLAAN DANA
BANTUAN OPERASIONAL PUSKESMAS DI KABUPATEN TELUK BINTUNI
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI TELUK BINTUNI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 88 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Nomor Rekening Bank Untuk Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Puskesmas Di Kabupaten Teluk Bintuni Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang

Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, Dan Kabupaten Teluk Wondama Di Provinsi Papua;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
 8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 9. Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan Dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaga Negara Nomor 6730) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan Dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 163);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran Serta Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1082);
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1039);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 104, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 70) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 2 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 136, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 100);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 102);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 1 Tahun 2026 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2026 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 138);
23. Peraturan Bupati Teluk Bintuni Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Teluk Bintuni (Berita Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2016 Nomor 210);
24. Peraturan Bupati Teluk Bintuni Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2026 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Teluk Bintuni Nomor 3 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Teluk Bintuni Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2026 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Nomor Rekening Bank Untuk Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Puskesmas Di Kabupaten Teluk Bintuni Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Kabupaten Teluk Bintuni pada Dokumen
Penggunaan Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Teluk
Bintuni Tahun Anggaran 2026.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bintuni
pada tanggal 12 Maret 2026

BUPATI TELUK BINTUNI,

ttd

YOHANIS MANIBUY

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Ditandatangani secara elektronik oleh:

GEORGE FRANS WANMA
NIP. 197701032009091001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI TELUK BINTUNI

NOMOR: 100.3.3.2/ 037

TENTANG

PENETAPAN NOMOR REKENING BANK UNTUK PENGELOLAAN
DANA BANTUAN OPERASIONAL PUSKESMAS DI KABUPATEN
TELUK BINTUNI YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

DAFTAR NOMOR REKENING BANK UNTUK PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL PUSKESMAS DI KABUPATEN TELUK
BINTUNI YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

NO	NO. SIOP	NAMA PUSKESMAS	NAMA BANK	NAMA CABANG BANK	NAMA REKENING PUSKESMAS	NO. REKENING PUSKESMAS	NPWP	ALAMAT	NAMA PROVINSI	NAMA KAB/KOTA	KODE POS
1	003/OPS.PUSKE SMAS/ DMPTSP- BTN/2022	Puskesmas Bintuni	BRI	Bintuni	Puskesmas Bintuni	108001000309 304	0033073459550 00	Jl. Raya Bintuni, Distrik Bintuni	Papua Barat	Teluk Bintuni	98364
2	010/OPS.PUSKE SMAS/ DMPTSP- BTN/2022	Puskesmas Manimeri	BRI	Bintuni	Puskesmas Manimeri	108001000293 309	0033073459550 00	Jl. Raya Manimeri, Distrik Manimeri	Papua Barat	Teluk Bintuni	98364
3	004/OPS.PUSKE SMAS/ DMPTSP- BTN/2022	Puskesmas Dataran Beimes	BRI	Bintuni	Puskesmas Dataran Beimes	108001000299 305	0033073459550 00	Kampung Beimes, Distrik Dataran Beimes	Papua Barat	Teluk Bintuni	98364
4	005/OPS.PUSKE	Puskesmas	BRI	Bintuni	Puskesmas	108001000294	0033073459550	Kampung	Papua	Teluk	98364

NO	NO. SIOP	NAMA PUSKESMAS	NAMA BANK	NAMA CABANG BANK	NAMA REKENING PUSKESMAS	NO. REKENING PUSKESMAS	NPWP	ALAMAT	NAMA PROVINSI	NAMA KAB/KOTA	KODE POS
	SMAS/ DMPTSP- BTN/2023	Tuhiba			Tuhiba	305	00	Tuhiba, Distrik Tuhiba	Barat	Bintuni	
5	017/OPS.PUSKE SMAS/ DMPTSP- BTN/2022	Puskesmas Tembuni	BRI	Bintuni	Puskesmas Tembuni	108001000307 302	0033073459550 00	Kampung Tembuni, Distrik Tembuni	Papua Barat	Teluk Bintuni	98364
6	012/OPS.PUSKE SMAS/ DMPTSP- BTN/2022	Puskesmas Meyado	BRI	Bintuni	Puskesmas Meyado	108001000292 303	0033073459550 00	Kampung Meyado, Distrik Meyado	Papua Barat	Teluk Bintuni	98364
7	014/OPS.PUSKE SMAS/ DMPTSP- BTN/2022	Puskesmas Moskona Selatan	BRI	Bintuni	Puskesmas Moskona Selatan	108001000300 300	0033073459550 00	Kampung Jagiro, Distrik Moskona Selatan	Papua Barat	Teluk Bintuni	98364
8	001/OPS.PUSKE SMAS/ DMPTSP- BTN/2023	Puskesmas Merdey	BRI	Bintuni	Puskesmas Merdey	108001000298 309	0033073459550 00	Kampung Merdey, Distrik Merdey	Papua Barat	Teluk Bintuni	98364
9	015/OPS.PUSKE SMAS/ DMPTSP- BTN/2022	Puskesmas Moskona Utara	BRI	Bintuni	Puskesmas Moskona Utara	108001000302 302	0033073459550 00	Kampung Moyebo, Distrik Moskona Utara	Papua Barat	Teluk Bintuni	98364
10	013/OPS.PUSKE SMA/ DMPTSP- BTN/2022	Puskesmas Meyerga	BRI	Bintuni	Puskesmas Meyerga	108001000310 305	0033073459550 00	Kampung Meyerga, Distrik Moskona Barat	Papua Barat	Teluk Bintuni	98364
11	002/OPS.PUSKE SMAS/ DMPTSP- BTN/2022	Puskesmas Babo	BRI	Bintuni	Puskesmas Babo	108001000291 307	0033073459550 00	Jl. Angkasa Modan, Distrik Babo	Papua Barat	Teluk Bintuni	98364
12	005/OPS.PUSKE SMAS/ DMPTSP- BTN/2022	Puskesmas Fafurwar	BRI	Bintuni	Puskesmas Fafurwar	108001000306 306	0033073459550 00	Kampung Fruata, Distrik Fafurwar	Papua Barat	Teluk Bintuni	98364

NO	NO. SIOP	NAMA PUSKESMAS	NAMA BANK	NAMA CABANG BANK	NAMA REKENING PUSKESMAS	NO. REKENING PUSKESMAS	NPWP	ALAMAT	NAMA PROVINSI	NAMA KAB/KOTA	KODE POS
13	009/OPS.PUSKE SMAS/ DMPTSP- BTN/2022	Puskesmas Kuri	BRI	Bintuni	Puskesmas Kuri	108001000304 304	0033073459550 00	Kampung Sarbe, Distrik Kuri	Papua Barat	Teluk Bintuni	98364
14	003/OPS.PUSKE SMAS/ DMPTSP- BTN/2023	Puskesmas Kaitaro	BRI	Bintuni	Puskesmas Kaitaro	108001000296 307	0033073459550 00	Kampung Sara, Distrik Kaitaro	Papua Barat	Teluk Bintuni	98364
15	018/OPS.PUSKE SMAS/ DMPTSP- BTN/2022	Puskesmas Tofoi	BRI	Bintuni	Puskesmas Tofoi	108001000297 303	0033073459550 00	Kampung Tofoi, Distrik Sumuri	Papua Barat	Teluk Bintuni	98364
16	016/OPS.PUSKE SMAS/ DMPTSP- BTN/2022	Puskesmas Tanah Merah	BRI	Bintuni	Puskesmas Tanah Merah	108001000308 308	0033073459550 00	Kampung Tanah Merah, Distrik Sumuri	Papua Barat	Teluk Bintuni	98364
17	020/OPS.PUSKE SMAS/ DMPTSP- BTN/2022	Puskesmas Weriagar	BRI	Bintuni	Puskesmas Weriagar	108001000305 300	0033073459550 00	Kampung Weriagar, Distrik Weriagar	Papua Barat	Teluk Bintuni	98364
18	002/OPS.PUSKE SMAS/ DMPTSP- BTN/2022	Puskesmas Aranday	BRI	Bintuni	Puskesmas Aranday	108001000295 301	0033073459550 00	Jl. Sebyar Rejosari, Distrik Tomu	Papua Barat	Teluk Bintuni	98364
19	008/OPS.PUSKE SMAS/ DMPTSP- BTN/2022	Puskesmas Kalitami	BRI	Bintuni	Puskesmas Kalitami	108001000301 306	0033073459550 00	Kampung Kalitami, Distrik Kamundan	Papua Barat	Teluk Bintuni	98364
20	004/OPS.PUSKE SMAS/ DMPTSP- BTN/2023	Puskesmas Idoor	BRI	Bintuni	Puskesmas Idoor	108001000303 308	0033073459550 00	Kampung Idoor, Distrik Wamesa	Papua Barat	Teluk Bintuni	98364
21	006/OPS.PUSKE SMAS/ DMPTSP-	Puskesmas Muturi	BRI	Bintuni	Puskesmas Muturi	108001000311 301	0033073459550 00	Jl. Raya Bintuni Bumi Saniari,	Papua Barat	Teluk Bintuni	98364

NO	NO. SIOP	NAMA PUSKESMAS	NAMA BANK	NAMA CABANG BANK	NAMA REKENING PUSKESMAS	NO. REKENING PUSKESMAS	NPWP	ALAMAT	NAMA PROVINSI	NAMA KAB/KOTA	KODE POS
	BTN/2023							Distrik Manimeri			
22	008/OPS.PUSKE SMAS/ DMPTSP- BTN/2023	Puskesmas Aroba	BRI	Bintuni	Puskesmas Aroba	108001000312 307	0033073459550 00	Jl. Raya Aroba, Distrik Aroba	Papua Barat	Teluk Bintuni	98364
23	009/OPS.PUSKE SMAS/ DMPTSP- BTN/2022	Puskesmas Masyeta	BRI	Bintuni	Puskesmas Masyeta	108001000314 309	0033073459550 00	Kampung Masyeta, Distrik Masyeta	Papua Barat	Teluk Bintuni	98364
24	007/OPS.PUSKE SMAS/ DMPTSP- BTN/2023	Puskesmas Moskona Timur	BRI	Bintuni	Puskesmas Moskona Timur	108001000313 303	0033073459550 00	Kampung Igomu, Distrik Moskona Timur	Papua Barat	Teluk Bintuni	98364
25		Puskesmas Aranday Kampung	BRI	Bintuni	Puskesmas Aranday Kampung	108001000478 307	0033073459550 00	Kampung Aranday, Distrik Aranday	Papua Barat	Teluk Bintuni	98364

BUPATI TELUK BINTUNI,

ttd

YOHANIS MANIBUY

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Ditandatangani secara elektronik oleh:

GEORGE FRANS WANMA
NIP. 197701032009091001